



Upah Porter Gunung Rinjani: Analisis Hukum Islam dan Prinsip Keadilan Dalam Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Porter dan Pendaki

Wati Arfiani^{1*}, Apipuddin²

¹ Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia, watiarfiya@gmail.com

² Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia, apipuddin@uinmataram.ac.id

*Corresponding Author: watiarfiya@gmail.com

Abstrak: Praktik pengupahan porter di Gunung Rinjani sering kali tidak seimbang antara pekerjaan dan upah yang diterima. Meskipun ada kesepakatan mengenai pengecekan berat barang yang akan dibawa, sering terjadi ketidaksesuaian antara kesepakatan dan pelaksanaannya, seperti pemberian upah yang tidak sesuai, jumlah barang yang dibawa melebihi kesepakatan, dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang fokus pada kondisi alamiah objek penelitian, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yang melihat kehidupan masyarakat dan dampak dari berbagai aspek sosial. Hasil penelitian ini upah harus sesuai dengan pekerjaan dan perjanjian yang disepakati. Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan hukum menegaskan pembayaran upah segera setelah pekerjaan selesai, termasuk hak lembur. Asas Pacta Sunt Servanda mengharuskan pihak yang terlibat untuk menghormati perjanjian, sehingga pendaki harus mematuhi kesepakatan dengan porter.

Kata Kunci: Upah Porter, Gunung Rinjani, Hukum Islam, Hak dan Kewajiban, Pendaki

Abstract: The practice of porter wages on Mount Rinjani is often unbalanced between the work and the wages received. Although there is an agreement regarding checking the weight of the goods to be carried, there is often a discrepancy between the agreement and its implementation, such as inappropriate wages, the number of goods carried exceeding the agreement, and inappropriate work execution times. This study uses a qualitative method, which focuses on the natural conditions of the research object, with the researcher as the main instrument. The approach used is a sociological approach, which looks at people's lives and the impacts of various social aspects. The results of this study are that wages must be in accordance with the work and the agreed agreement. The Qur'an, Hadith, and legal regulations emphasize the payment of wages immediately after the work is completed, including overtime rights. The principle of Pacta Sunt Servanda requires the parties involved to respect the agreement, so climbers must comply with the agreement with the porter.

Keyword: Porter Wages, Mount Rinjani, Islamic Law, Rights and Obligations, Climbers

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan melepaskan hubungan dengan manusia lainnya. Karena manusia adalah makhluk sosial maka mereka mempunyai hasrat yang selalu timbul untuk dapat hidup berdampingan dan bersama dengan manusia lainnya. Dalam melakukan suatu pekerjaan manusia tidak selamanya bisa

melakukan pekerjaan itu sendiri. Untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut maka dibutuhkan orang lain. Dan setiap manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka timbullah dalam hubungan pergaulan itu hak dan kewajiban.¹ Yang diatur berdasarkan hukum dan perjanjian.

Supaya hak dan kewajiban itu berjalan dengan seimbang, maka dibutuhkan sebuah pedoman. Dalam Islam pedoman itu disebut dengan syariah yaitu menentukan norma-norma hukum untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun sesama manusia lainnya.² Dengan adanya norma-norma hukum yang menata kehidupan manusia, maka manusia harus menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan norma-norma hukum tersebut supaya apa yang dikerjakan tidak bertentangan dengan syari'ah dan hasil dari pekerjaan tersebut adalah yang halal dan baik. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. AL-Fath:10. Yang Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji (setia itu), maka sesungguhnya (akibat buruk dari) pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan menganugerahinya pahala yang besar".³

Jika dilihat berdasarkan arti ayat di atas, maka diperintahkan kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkannya, baik janji kepada Allah manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri. Diantaranya janji Allah adalah Hukum-hukum-Nya yang ditetapkan kepadamu. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum halal dan haram sesuai dengan yang dikehendaki.

Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa dengan pengguna jasa, sama halnya dengan jasa porter. Jasa porter merupakan orang-orang yang dibayar untuk membantu membawa barang-barang pengunjung disebuah tempat, misalnya Gunung, Stasiun, Terminal dll. Tugas porter adalah melayani para pengunjung yang memerlukan jasa untuk membawakan barang-barangnya.⁴ Seperti halnya adanya praktek jasa porter di Gunung Rinjani, Desa Sembalun Bumbung, Kabupaten Lombok Timur. Sebagian besar pengguna jasa porter tersebut berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan hidup, namun tetap harus memperhatikan bahwa usaha tersebut harus sesuai dengan tuntunan agama. Pada dasarnya, setiap orang yang bekerja akan menerima balasan sesuai dengan usaha yang dilakukan, dan tidak ada yang akan dirugikan dalam hal memperoleh tambahan rezeki serta dalam berinteraksi dengan sesama, seperti yang terjadi di Gunung Rinjani yang berada di Desa Sembalun Bumbung, Kabupaten Lombok Timur, yang dimana salah satu sumber pendapatannya adalah sebagai pelayanan jasa porter pendakian gunung.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bersama salah satu porter yang menyatakan bahwa, praktik pengupahan jasa porter yang terjadi di Gunung Rinjani, Desa Sembalun Bumbung, mengakibatkan tidak seimbangannya antara pekerjaan dengan upah yang diterima oleh porter, pada saat melakukan kesepakatan, pengguna jasa memberikan barang untuk dibawa oleh porter dan sebelum barang tersebut dibawa oleh porter, barang

¹ Khairul Anwar Harahap, "Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah", (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012).

² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1990), Cetakan, ke-5, hlm. 1.

³ Qur'an Surat AL-Fath Ayat 10.

⁴ Dzikry Darmawan, "Praktek Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) Perspektif Ijarāh", (Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), hlm. 5.

tersebut dilakukan pengecekan berat barang, karena upah jasa porter tersebut bergantung pada berat barang yang akan dibawa oleh porter. Akan tetapi pada saat para pihak telah mencapai kesepakatan yang dibuat oleh porter dan pendaki, sering kali terjadi ketidaksesuaian apa yang disepakati dengan pelaksanaan kesepakatannya, diantaranya: Pemberian upah porter tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, kemudian jumlah barang yang dibawa oleh porter tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, dan waktu pelaksanaan pekerjaan porter tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya antara lain sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana praktik pemberian upah porter di Gunung Rinjani? *Kedua*, Analisis hukum islam dan prinsip keadilan terhadap praktik pengupahan porter Gunung Rinjani?

METODE PENELITIAN

Peneliti ini berjenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.⁶ Digunakannya penelitian kualitatif oleh peneliti dikarenakan peneliti menggambarkan dan menganalisa fenomena berdasarkan apa yang subyek alami, untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian kualitatif yang lebih mengarah pada realita lapangan, maka peneliti akan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan sebagaimana keadaan subyek penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang memandang kehidupan masyarakat serta pengaruh dan dampak yang ditimbulkan oleh berbagai aspek sosial.⁷ Peneliti memilih pendekatan sosiologis dalam penelitian ini karena bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam setiap peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan praktik Upah Porter Gunung Rinjani. Kemudian peneliti akan menganalisis berdasarkan Hukum Islam Dan Prinsip Keadilan. Dalam hal ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, penelusuran langsung di lapangan, dan data lainnya yang relevan dengan masalah upah porter Gunung Rinjani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pemberian Upah Porter Gunung Rinjani

Dalam Islam, upah dikenal dengan istilah *ujroh*. Secara etimologi, kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-'iwad*, yang dalam bahasa Indonesia mengacu pada ganti atau upah.⁸ Secara istilah, ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran upah, tanpa melibatkan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Oleh karena itu, menurut mazhab Hanafiyah, ijarah dianggap sebagai akad yang mengatur manfaat dengan disertai imbalan.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah adalah uang atau sejenisnya yang diberikan sebagai imbalan atas jasa atau sebagai pembayaran atas tenaga yang telah dikeluarkan untuk melakukan suatu pekerjaan.¹⁰ Dengan demikian, yang dimaksud dengan upah adalah pemberian imbalan sebagai pembayaran kepada seseorang yang telah diminta

⁵ Wawancara, Ari, (selaku penyedia jasa porter), Sabtu 28 Desember 2024.

⁶ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 01.

⁷ Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 133.

⁸ Sayyid Sabiq, Fikih Sunna. hlm. 60.

⁹ Wahab Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta : Gema Insani, 2011. hlm. 387.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Cet-IV (Jakarta:Gramedia Pustaka Umum, 2011).

untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, dan pembayaran tersebut diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹¹

Penyedia jasa angkutan barang atau sering dikenal dengan istilah (Porter), sering dijumpai seperti di pasar, terminal dan tempat wisata pendakian gunung dan lain-lain. Porter adalah orang yang bertugas melakoni peran dalam sebuah Perjalanan mendaki. Porter adalah orang-orang yang dibayar untuk membantu membawa barang-barang para pendaki pada saat melakukan aktivitas pendakian gunung. Sering kali porter juga bertugas untuk menyiapkan makanan pada saat pendakian. Singkatnya, tugas porter adalah melayani para pendaki yang telah membayar mereka.¹² Porter memiliki peran yang krusial dalam memastikan kelancaran perjalanan pendakian di berbagai gunung. Pekerjaan ini sering dilakukan dengan menghadapi risiko tinggi dan kondisi yang sangat menantang, namun sering kali tidak dihargai dengan upah yang setimpal dengan kerja keras yang mereka lakukan.

Dalam praktek yang terjadi di Gunung Rinjani, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur bahwa Penyedia Jasa (porter) dan pengguna jasa (pendaki) melakukan akad yang dimana dalam akad tersebut terdapat beberapa ketentuan uang tercantum dalam akad perjanjian tersebut seperti: pengecekan berat barang yang akan dibawa oleh penyedia jasa (porter), harga sebelum penyedia jasa (porter) membawakan barang milik pengguna jasa (pendaki), bahwa upah yang akan dibayarkan oleh pengguna jasa (pendaki) tergantung dari berat barang yang akan dibawa, kemudian upah akan dibayarkan pada saat penyedia jasa (porter) menyelesaikan pekerjaannya.

Seperti halnya praktik yang dilakukan oleh penyedia jasa (porter) dengan pengguna jasa (pendaki) di Gunung Rinjani, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu penyedia jasa (porter) yang menyatakan bahwa: Dalam praktik yang dilakukan antara porter (penyedia jasa) dengan pendaki (pengguna jasa) sering terjadi tidak sejalannya dengan apa yang menjadi kesepakatan di awal antara porter (penyedia jasa) dan pendaki (pengguna jasa), seperti: menambah barang bawaan yang diluar dari kesepakatan dalam akad perjanjian sebelumnya, pengupahan tidak sesuai dengan pekerjaan dan waktu pelaksanaan pekerjaan porter tidak sesuai dengan kesepakatan dan waktu pemberian upah porter tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pada saat melakukan perjanjian bahwa pendaki dan porter akan naik menempuh jalur sembalun dan pada saat turun dari pendakian pendaki dan porter akan melewati jalur sembalun juga, akan tetapi pada saat di puncak sering kali pendaki mengubah jalur yang akan dilewati pada saat turun, seperti: jalur Torean, Jalur Aik Berik, Senaru dan lain-lain. Oleh karena itu porter merasa dirugikan dan tanpa adanya konvensasi dari para pendaki. Karena Setiap jalur pendakian memakan waktu yang berbeda-beda.¹³

Analisis Hukum Islam Dan Prinsip Keadilan Terhadap Praktik Pengupahan Porter Gunung Rinjani

Dalam Islam, perintah untuk berlaku adil ditujukan kepada setiap individu tanpa membedakan. Kebenaran harus disampaikan apa adanya, meskipun hal tersebut bisa merugikan keluarga sendiri. Kewajiban untuk berlaku adil juga harus diterapkan dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan terhadap orang kafir sekalipun, umat Islam diperintahkan untuk bersikap adil. Keadilan sosial harus ditegakkan tanpa diskriminasi,

¹¹ Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia.hlm. 141.

¹² Rendy Fernanda Setiawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Porter" (Studi Kasus di Gunung Seminung, Kabupaten Lampung Barat), (*Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020).

¹³ Wawancara, Ari, (selaku penyedia jasa porter), Sabtu 28 Desember 2024.

apakah itu kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, pria atau wanita, mereka semua harus diperlakukan setara dan mendapatkan kesempatan yang sama.¹⁴

Upah atau gaji merupakan hak ekonomi yang harus dipenuhi bagi pekerja dan merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh majikan atau pihak yang mempekerjakan. Masalah upah pekerja ini sangatlah penting, Islam memberikan pedoman kepada pihak-pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus memenuhi dua hal, yaitu keadilan dan kecukupan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis dari Ibnu ‘Umar r.a:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).¹⁵

Dapat disimpulkan berdasarkan Hadis diatas maka diperintahkan bagi kita, ketika seorang pekerja melakukan pekerjaan pekerja tersebut berhak mendapatkan upah setelah menyelesaikan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, jika terjadi penundaan pembayaran gaji, hal tersebut tidak hanya melanggar kontrak kerja, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain tepat waktu dalam pembayaran upah, keadilan juga dilihat dari kesesuaian antara tingkat pekerjaan dan jumlah upah yang diterima. Kemudian dijelaskan juga dalam hadist Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa:

”Jika orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Berdasarkan arti dari hadist yang telah peneliti paparkan di atas, dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan suatu perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, maka para pihak dalam hal ini pihak pengguna jasa (pendaki) harus mentaati yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian supaya tidak ada pihak yang dirugikan seperti dalam praktik Praktik Pengupahan Porter Gunung Rinjani.

Allah SWT menegaskan mengenai imbalan ini dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah: 105 yang artinya:

”Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan”.

Surat At-Taubah ayat 105 di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti akan membalas segala yang telah kita kerjakan. Ayat ini menegaskan bahwa motivasi atau niat dalam bekerja haruslah benar. Jika motivasi tersebut tidak benar, maka Allah akan membalasnya dengan azab. Sebaliknya, jika motivasi itu baik, Allah akan memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah kita kerjakan.

¹⁴ Sayyid Qutb, “Keadilan Sosial dalam Islam”, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan, Terj. Machnun Husein, (Jakarta: CV Rajawali, 1984). hlm. 224.

¹⁵ Muhammad, “Penjaminan tenaga kerja secara manusiawi” (On-line), tersedia di: <https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html> (12November2019).

Al-Munawi Mengatakan, Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu”. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji segera setelah pekerjaan itu selesai, ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.¹⁶

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka (30) dijelaskan bahwa:

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁷

Dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 1 angka (30) dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah dipaparkan diatas seharusnya penggungguna jasa (pendaki) dalam praktik ini seharusnya harus mentaati perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, supaya pihak penyedia jasa (porter) tidak merasa dirugikan dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atas praktik ini dan hak dan kewajiban para pihak terpenuhi.

Adapun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Perjanjian yang berisi hak, kewajiban, serta syarat-syarat kerja yang terjadi dan berlaku antara pekerja atau yang disebut juga buruh dan pengusaha atau pemberi kerja disebut juga perjanjian kerja. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam pekerjaan, apabila waktu kerja melebihi sebagaimana yang ditentukan, maka sejatinya karyawan memiliki hak untuk menerima upah lembur.¹⁸

Jika dikaitkan dengan Praktik Pengupahan Porter Gunung Rinjani jika dilihat dari penjelasan pasal 56 Ayat (1) diatas maka disimpulkan bahwa apabila pihak penyedia jasa (porter) melakukan pekerjaan melebihi dari waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati dalam akad perjanjian tersebut seharusnya pihak pengguna jasa (pendaki) memberikan upah atau konvensasi dari pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa (porter) karena waktu pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

Dijelaskan juga dalam suatu perjanjian terdapat asas *Pacta Sunt Servanda* atau dalam pasal 1338 KUHPerdara, dimana dalam asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁹ Menurut perspektif peneliti, jika dilihat dari asas *Pacta Sunt Servanda*, pihak pengguna jasa (pendaki) seharusnya menjalankan apa yang seharusnya telah disepakati dalam perjanjiannya, karena jelas dalam asas *Pacta Sunt Servanda* bahwa apa yang menjadi suatu perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga dengan demikian, akad perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa (pendaki) masih belum memenuhi apa yang menjadi makna dari *Pacta Sunt Servanda* tersebut.

¹⁶ Hendy Herijanto, dkk “Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing”, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang Jl. Islamic Raya Kelapa Dua Tangerang-Banten, (Jurnal: Vol. 7 Np, 1, April 2016).

¹⁷ Departemen Tenaga Kerja RI Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁸ Nickita Michaela Firensya, dkk,” Pemenuhan Hak Pekerja (Upah Lembur) Berdasarkan Perjanjian Kerja di CV.X”, (Jurnal: Unes Journal of Swara Justisia, Vol 8, Issue 2, Juli 2024). hlm. 303.

¹⁹ Ridman Khairandy, “Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak”, Vol. 18 Oktober 2011. hlm. 37-38.

KESIMPULAN

Dalam Praktik yang terjadi di Gunung Rinjani, Desa Sembalun Bumbung, bahwa penyedia jasa (porter) dan pengguna jasa (pendaki) membuat akad perjanjian yang mencakup beberapa ketentuan, seperti pengecekan berat barang yang akan dibawa, kesepakatan harga sebelum barang dibawa oleh penyedia jasa (porter), dan terkait dengan pembayaran upah yang dimana upah tersebut tergantung pada berat barang yang akan dibawa dan upah tersebut akan dibayarkan setelah porter menyelesaikan pekerjaannya.

Dalam Islam, pekerja berhak menerima upah setelah menyelesaikan tugasnya, dan penundaan pembayaran gaji yang dilakukan oleh pengguna jasa (pendaki) bertentangan dengan prinsip keadilan. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, dan perjanjian yang disepakati harus dipatuhi oleh semua pihak. Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan bahwa pengupahan harus segera diberikan setelah pekerjaan selesai. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah juga menegaskan kewajiban membayar upah sesuai perjanjian, termasuk hak atas upah lembur. Asas Pacta Sunt Servanda menekankan bahwa perjanjian yang sah harus dihormati, sehingga pengguna jasa (pendaki) harus mematuhi kesepakatan dengan penyedia jasa (porter).

REFERENSI

- Nickita Michaela Firensya, dkk. (2024). "Pemenuhan Hak Pekerja (Upah Lembur) Berdasarkan Perjanjian Kerja di CV.X", (Jurnal: Unes Journal of Swara Justisia, Vol 8, Issue 2, Juli).
- Ridman Khairandy. (2011). "Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak", Vol. 18 Oktober.
- Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1990), Cetakan, ke-5.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Cet-IV (Jakarta:Gramedia Pustaka Umum, 2011).
- Departemen Tenaga Kerja RI Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Dzikry Darmawan. (2018). "Praktek Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) Perspektif Ijarāh", (Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Hendy Herijanto, dkk. (2016). "Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing", Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang Jl. Islamic Raya Kelapa Dua Tangerang-Banten, (Jurnal: Vol. 7 Np, 1, April).
- Khairul Anwar Harahap. (2012). "Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah", (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia.hlm.
- Muhammad, "Penjaminan tenaga kerja secara manusiawi" (On-line), tersedia di: [https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html\(12November2019\)](https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html(12November2019)).
- Qur'an Surat AL-Fath Ayat 10.
- Rendy Fernanda Setiawan. (2020). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Porter" (Studi Kasus di Gunung Seminung, Kabupaten Lampung Barat), (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Lampung).
- Sayyid Qutb, "Keadilan Sosial dalam Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan, Terj. Machnun Husein, (Jakarta: CV Rajawali, 1984).
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunna.
- Sugiyono. (2014). "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabeta).
- Wahab Az-Zuhaili. (2011). Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta : Gema Insani).
- Wawancara, Ari, (selaku penyedia jasa porter), Sabtu 28 Desember 2024.

Zainal Asikin. (2010). “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Rajawali Pers.).